digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STUDI KOMPARASI TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA MENURUT PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS D-2009 081
No. REG : S-2009/M/081
ASAL BUKU :
TANGGAL :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh : M.

FAULIA ULFA
NIM : CO3303021

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faulia Ulfa

NIM : C03303021

Fak/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Smester : XII

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul **"Studi Komparasi Tentang Zakat Harta milik Anak Kecil dan Orang Gila Menurut Perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i"** ini adalah hasil penelitian sendiri dan bukan plagiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 21 Juli 2009

Faulia Ulfa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faulia Ulfa ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2009

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. H. Faishol Munif, M. Hum
NIP : 150 234 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faulia Ulfa ini telah dipertahankan didepan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa Tanggal 4 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syri'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 19581230198802001

Sekretaris,

Mugiyati, M.Ei.
NIP. 197102261997032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Drs. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II,

Mugiyati, M.Ei.
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 19581230198802001

Surabaya, 4 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila? Bagaimana pendapat Asy-Syafi'i tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila? Dan bagaimana analisis komparasi hukum tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila dalam perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i?

Teknik penggalian data pada tulisan ini menggunakan teknik deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data tentang pemkiran Abu Hanifah dan Asy-syafi'i yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, selanjutnya membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan.

Menurut hasil penelitian bahwa Abu Hanifah zakat adalah *ibadah mahd}ah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu dari (rukun Islam) atau *arka>n al-din*, sehingga kewajibannya hanya dibebankan kepada orang yang telah terpenuhi persyaratanya. Menurut Abu Hanifah diantara syarat berkaitan dengan *muzakki* adalah balig dan berakal, disamping persyaratan Islam dan merdeka. Dengan demikian orang yang belum memasuki usia baligh (anak kecil) dan tidak berakal sempurna, maka tidak diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat. Dalam persoalan ini Abu Hanifah menyandarkan hujjahnya kepada pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa tidak wajib zakat atas harta anak kecil dan orang gila. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i bahwa wajib hukumnya zakat pada harta milik anak kecil dan harta milik orang gila. Asy-Syafi'i tidak membedakan harta milik anak kecil dan orang gila karena ia behujjah bahwa zakat adalah *ibadah ma>liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin, Jadi dalam masalah ini Asy-Syafi'i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termasuk *ibadah ma>liyah* yang berbentuk zakat harta benda. Dan menurut beliau wali dari anak kecil dan orang gila itu bertanggung jawab untuk mengambil zakat dari harta mereka.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, persamaan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dapat dilihat dari pendapat mereka bahwa perintah melaksanakan zakat tersebut berlaku umum, baik dari nas al-Qur'an maupun dari hadis nabi yang menjelaskan pewajiban zakat secara mutlak. Selain itu persamaan pendapat mereka terdapat dalam syarat-syarat wajib tentang *muzakki* yaitu Islam dan merdeka, dan yang berkaitan dengan *al-ma>l* yaitu milik sempurna, mencapai nisab, berlaku setahun. Adapun perbedaan pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i adalah kedudukan zakat. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat adalah *ibadah mahd}ah* serta mensyaratkan baligh dan berakal dalam pelaksanaannya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, zakat adalah *ibadah ma>liyah* dimana zakat bersangkutan dengan hak fakir miskin, sehingga anak kecil dan orang gila tetap berkewajiban zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITRASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Hasil Penelitian 8

E. Definisi Operasional 8

F. Metode Penelitian 8

G. Sistematikan Pembahasan 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA 13

A. Profil Abu Hanifah 13

B. Metode Istinba>t hukum pendapat Abu Hanifah 16

C. Konsep Zakat Abu Hanifah 20

D. Pendapat Abu Hanifah Tentang Zakat Harta Milik Anak Kecil dan Orang Gila 28

BAB III PEMIKIRAN ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA 33

A. Profil Asy-Syafi'i 33

B. Metode Istinba>t hukum pendapat Asy-Syafi'i 36

C. Konsep Zakat Asy-Syafi'i 40

D. Pendapat Asy-Syafi'i Tentang Zakat Harta Milik Anak Kecil dan Orang Gila 45

BAB IV ANALISIS KOMPARASI HUKUM TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA MENURUT PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I 48

A. Persamaan Pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i 48

B. Perbedaan Pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam,[1] sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagi ibadah *mahd}ah fardiyyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima>'iyah* (sosial) untuk menjaga hubungan horizontal sesama manusia.[2]

Karena zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablun minallah* dan dimensi *hablun minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat antara lain : mengangkat derajat fakir miskin, membantu pemecahan masalah yang dihadapi *mustahiq* lainnya, menghilangkan sifat kikir, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.[3]

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat merupakan salah satu komponen rukun Islam , suatu *fardu* yang harus kita laksanakan. Di dalam al-Qur'an banyak

[1] Yusuf al-Qard}awi, *Hukum Za*kat, Alih bahasa Salman Harun dkk., h. 3
[2] Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, h. 65
[3] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat yang memerintahkan dan menganjurkan memberi zakat .[4] Sebagaimana firman Allah SWT :

وَاَقِيْمُوْ الصلوةَ وَآتُوْ الزكوةَ

Artinya: *"Dirikanlah s}alat dan tunaikanlah zakat"*[5]

Dan hadis| Nabi SAW :

بُنِيَ اْلإِسْلاَمُ عَلىَ خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلا الله وَاَن مُحَمداً رَسُوْلُ الله وَاِقاَمُ الصلاَة وَاِيْتاَءُ الزكاَةِ وَحَج الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضاَنَ[6]

Artinya: *"Islam mempunyai lima sendi (rukun), yaitu syahadatain, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadan.*

Baik dalam al-Qur'an maupun sunnah rasul, shalat dan zakat ditempatkan seiring dan sejalan. Shalat dijadikan sebagai pilar bagi tegaknya agama dan begitu pula kedudukan zakat sebagai media untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya.

Sesungguhnya keislaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya. Karena shalat sebagai tiang Islam dan zakat sebagai jembatan Islam.[7] An-Nawawi berpendapat bahwa dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.[8] Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan Abdullah ibn Mas'ud: "Kamu sekalian telah

---

[4] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 31
[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 990
[6] Muslim : 1 :45 no 16-20
[7] Yusuf al-Qard}awi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih Bahasa Umar Fannany, h. 107
[8] Jalaluddin as-Suyuti, *Syarah an-Nasa'i*, Juz V, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, karena itu barang siapa tidak menunaikan zakat, maka ia tidak berguna shalatnya".[9] Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْ الصلاَة وَآتَوْ الزكوة فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ....

Artinya: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan s}alat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-sadaramu"*.[10]

Ditinjau dari ayat maupun hadis| di atas, sudah jelas bahwa dalil-dalil tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan wajibnya mengeluarkan zakat pada harta mereka dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Ulama berbeda pendapat tentang zakat kekayaan anak kecil dan orang gila. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak ada dalil al-Qur'an maupun hadis| yang memberikan keterangan yang jelas. Namun para ulama hanya memberikan penafsiran tentang syarat sahnya zakat, yang antara lain: merdeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan haulnya.[11]

Sedangkan ulama' berbeda pendapat perihal persyaratan zakat bagi anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal,. Karena ada juga orang-orang yang diperselisihkan tentang kewajibannya mengeluarkan zakat, antara lain :

---

[9] Dikutip oleh Yusuf al-Qard}awi dari kitab *Tafsir At-Tabari*, Juz XIV, h. 153. lihat Yusuf al-Qard}awi, *Konsep Islam*, h. 107

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 279

[11] Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Maz|hab*, Alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. anak kecil
2. orang gila
3. hamba (budak belian)
4. orang yang di dalam *z|immah* (perlindungan)
5. orang yang kurang milik (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang atau seperti orang yang banyak hutang).[12]

Pendapat para ulama tentang syarat sahnya zakat di atas tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Hal ini disebabkan karena perbedaan logika dan metode *istinbat* para ulama' dalam memahami suatu dalil, yang berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum terhadap suatu masalah. Perbedaan-perbedaan pemahaman hukum seperti itu banyak dijumpai dalam konteks hukum klasik (salaf) dan konteks hukum dewasa ini.

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap harta kekayaan anak kecil dan orang gila ini disebabkan karena perbedaan pendapat tentang ketentuan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat, yang keduanya dipandang sebagai syarat wajib oleh imam Abu Hanifah. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Sedangkan jumhur ulama dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa baligh dan berakal bukan merupakan syarat wajib zakat. Oleh karena itu, zakat wajib

[12] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Dan zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.[13]

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, zakat banyak hikmah baik yang berhubungan dengan manusia dan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, antara :

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir).
2. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.[14]

Sebagaimana diketahui Abu Hanifah di jantung, pusat ibu kota, yaitu di Bagdad yang penuh dengan ilmu dan ulama', penelitian, dan debat. Bagdad adalah ibu kota Iraq. Iraq pada waktu itu adalah lingkungan ilmu dan Islam yang paling kuat, wajar bila Bagdad dikuasai oleh metode akal atau maz|hab ahli ra'yu. Sementara Madinah dan sekitarnya dikuasai oleh maz|hab ahli hadis| dan naql.[15]

Metode *aql* (rasio) atau maz|hab ahli ra'yu adalah metode yang menambahi penerimaan nas} dan pemuliaannya dengan penggunaan pikiran. Penyimpulan hukum dan ijtihad dalam menafsiri nas}, karena menurut Imam Abu Hanifah, jika dalam al-Qur'an tidak terdapat hukum yang terjadi maka yang boleh

[13] *Ibid*., h. 100
[14] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat*, h. 11
[15] Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Maz|hab*, h. 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sandaran hukum lagi hanya hadis| yang mutawattir saja. Kalau tidak ada hadis| yang mutawattir, langsung pindah pada pendapat imam mujtahid. Meskipun tuduhan yang pernah dibuat oleh kalangan sarjana di Hijaz bahwa Abu Hanifah tidak memperdulikan hadis|, ternyata tanpa dasar, karena Abu Hanifah diketahui mempunyai koleksi hadis|, secara umum diakui bahwa maz|hab Hanafi menempuh metode pemahaman hukum yang rasionalistik.[16]

Asy Syafi'i tampil di tengah-tengah antara mereka yang berkedudukan di Hijaz dan di Iraq, ia pernah berguru kepada imam Malik dan kepada al-Syaibani, penganut mazhab Hanafi. Asy Syafi'i memberi perumusan sistematik dan tegas bahwa sunnah yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk sunnah, tapi hanya yang berasal langsung dari nabi dan selanjutnya adalah penyaringan mana yang benar-benar dari nabi dan mana yang dibuat atau palsu. Dalam bidang kajian ilmiah hadis|, Asy Syafi'i berperan sebagai peletak dasar penelitian ilmiah terhadap hadis|.

Asy Syafi'i berguru dari aneka aliran dan corak, ada yang menaruh perhatian pada hadist, ada yang menaruh perhatian pada akal. Hal ini telah meluaskan pengetahuannya, karena ini semua memberinya kesempatan untuk mengkompromikan antara naql (hadist) dan aql (rasio),[17] sehingga Asy Syafi'i dianggap paling moderat di antara imam mazhab yang lain, karena metode *istinbat* hukumnya proporsional antara nas dan ra'yu.

---

[16] Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, terj. Ahmadie Thoha, h. 15
[17] Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Maz|hab*, h. 219-220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berawal dari perbedaan *istinbat* hukum Abu Hanifah dan Asy Syafi'i inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *istinbat* hukum kedua tokoh tersebut sehingga berbeda pendapat tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila?
2. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila?
3. Bagaimana Analisis komparasi hukum tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila dalam perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila.
2. Mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengetahui komparasi hukum tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini untuk :

1. Menambah wacana pemikiran dalam khazanah keilmuan yang bisa dipertanggung jawabkan secara logis atau ilmiah dengan argumentasi-argumentasi yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
2. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

E. Definisi Oprasional

1. Pengertian Zakat adalah sebagaian harta yang harus dibayarkan dan diberikan kepada mustahiq sebagai kuwajiban dengan memperhatikan nishab dan 'aul harta tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan syari'at.
2. Adapun pengertian dari harta milik yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah merupakan harta kekayaan yang dimiki seseorang secara penuh sehingga dia berkuasa untuk mentasarrufkan atau menggunakan harta tersebut tampa ada halangan karena sebab-sebab tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sedangkan pengertian anak kecil yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak yang belum memasuki usia balig dan pengertian orang gila yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang yang tidak sempurna akalnya.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan antara lain :

a. Biografi Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i
b. Zakat harta milik anak kecil dan orang gila menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i
c. Istinbat hukum yang mereka gunakan tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila
d. Dalil-dalil yang digunakan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer
   1) Al-Qur'an dan hadis
   2) *Al-Mabsut*} karya as-Sarakhsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i

4) *Al-Umm* karya Imam Syafi'i

b. Sumber sekunder

1) *Fiqh Tujuh Maz|hab* karya Mahmud Syaltut

2) *Fiqh Zakat* karya Yusuf Qard}awi

3) *Zakat Kajian Berbagai Maz|hab* karya Wahbah al-Zuhaily

4) *Biografi Empat Imam Maz|hab* karya Ahmad Syurbasi

5) *Fiqih Lima Maz|hab* karya Muhammad Jawad Mughniyah

6) *Hukum Zakat* karya Yusuf Qard}awi

7) *Syarah an-Nasa'i* karya Jalaluddin as-Suyuti

8) *Sejarah dan Keagungan Maz|hab Syafi'i* karya Siradjuddin Abbas

9) *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khathab* karya Muhammad al-Halawi

10) *Tarikh Tasyri'* karya Khudari Beik

11) *Ushul al-Fiqh* karya Nasron Haroen

12) *Pedoman Zakat* karya Hasbi ash-Shiddieqy

13) *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya Elsi Kartika Sari

3. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data pada tulisan ini adalah Dokumentasi dengan membaca dan mencatat data dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan pokok permasalahan, kemudian diorganisir dan di edit agar dapat focus terhadap kajian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Teknik analisis data pada skripsi ini adalah:

a. Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan untuk memaparkan data tentang pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit.

b. Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah gambaran tentang zakat harta anak kecil dan orang gila, yang mencakup tentang latar belakang ketertarikan penulis mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, metode yang digunakan dalam penelitian dan sumber-sumber data yang diperlukan.

Bab kedua adalah profil Abu Hanifah berikut situasi dan kondisi yang meliputi serta metode istinbat hukum kedua imam mazhab. Hal ini menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting karena bagaimanapun juga paradigma pemikiran dan karakteristik seseorang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya yang berpengaruh dalam pola pemikiran dan fatwa-fatwa mereka.

Bab Ketiga adalah profil Asy-Syafi'i berikut situasi dan kondisi yang meliputi serta metode istinbat hukum kedua imam mazhab. Hal ini menjadi penting karena bagaimanapun juga paradigma pemikiran dan karakteristik seseorang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya yang berpengaruh dalam pola pemikiran dan fatwa-fatwa mereka.

Bab keempat adalah analisis penulis terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan di antara kedua pendapat ulama maz|hab di atas, persamaan pendapat di antara keduanya, serta istinbat hukum yang mereka gunakan.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG

A. Profil Abu Hanifah

Nama Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit Zuato bin Mah, lahir di kota Kufah.[1] Dan di kota itu pula ia mendirikan maz|habnya yang terkenal yakni maz|hab Hanafi dengan sebutan maz|hab aliran ra'yu.

Aliran al-ra'yu berkembang di lembah Mesopotamia yang menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam saat itu yaitu Bagdad dengan momentum penampilan Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Meskipun tuduhan yang pernah dibuat oleh kalangan sarjana di Hijaz bahwa Abu Hanifah tidak memperdulikan hadis ternyata tanpa dasar karena Abu Hanifah juga mempunyai koleksi hadis|.[2]

Tentang nasabnya dikatakan, "Nu'man bin Sabit bin Nu'man bin Marzaban, dan Marzaban adalah sebuah kota dalam bahasa Persia yang berarti pemimpin yang berasal dari keturunan orang-orang Persia yang merdeka. Adanya Zuato dalam nasabnya merupakan nama ajam bukan nama Arab.[3]

S|abit, bapak Abu Hanifah lahir sebagai seorang muslim dan diriwayatkan bahwa ia berasal dari Anbar. Ada pula yang meriwayatkan bahwa ia mukim di Tirmiz, bisa jadi ia pernah bermukim di tiap-tiap kota itu. Ia adalah seorang

[1] Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Maz|hab*, h. 34
[2] Imam asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih bahasa Ahmadie Thoha, h. 15
[3] Syurbashi, *Biografi Empat Imam Maz|hab*, h. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang yang kaya dan taat beragama. Tentang Zuato, kakeknya adalah budak bani Taimullah bin Sa'labah lalu dimerdekakan.[4]

Sejak kecil Abu Hanifah suka kepada pengatahuan, terutama pengetahuan yang menyangkut dengan hukum Islam. Karena beliau adalah putera seorang dari saudagar besar di Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil hidup dalam kecukupan dan jarang kekurangan. Keadaan itu beliau pergunakan untuk mempelajari dan menuntut ilmu pengetahuan dari para ahli.

Abu Hanifah memilih syaikh dan guru antara lain: Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari, Zaid bin Ali Zainul Abidin, Ja'far Shadiq, Abdullah bin Hasan bin Hasan, dan Jabir bin Yazid al-Ju'fi.[5] Meskipun demikian, quru yang paling berpengaruh pada diri Abu Hanifah adalah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari, faqih Kufah yang wafat pada tahun 120 H.

Abu Hanifah berguru fiqqh dan hadis dari Hammad. Ia juga belajar sedikit fiqh dari Ibrahim an-Nakhai dan asy-Sya'bi. Namun bergurunya kepada mereka tidak berlangsung lama seperti bergurunya kepada Hammad, sejak berusia sekitar 22 tahun telah berguru kepadanya hingga usia 40 tahun. Kemudian ia mulai mengajar di masjid Kufah setelah genap berusia 40 tahun.

Murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Ansari, yang dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi qadi

[4] *Ibid*., h. 35
[5] *Ibid*., h. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senasa khalifah al-Mahdi dan al-Hadi. Di antara karya Abu Yusuf antara lain : *Al-Kharaj*, *al-Atar*. Di antara murid Abu Hanifah yang lain adalah al-Hazail. Ia tidak banyak mengarang buku tetapi banyak memberikan pelajaran dengan mengajar secara lisan saja.

Abu Hanifah selalu bersama gurunya Hammad hingga ia wafat, jika gurunya melakukan perjalanan jauh untuk berta'ziyah, ia meminta Abu Hanifah menggantikannya hingga ia pulang. Abu Hanifah ditanya enam puluh pertanyaan, ia menjawabnya tanpa kecuali dan menulis jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika gurunya Hammad pulang ia menunjukkan jawaban-jawaban itu kepadanya dan ia menyepakati empat puluh jawaban dan menolak dua puluh sisanya. Kemudian ia menjalaskan alasan penolakannya.[6]

Cara memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Hanifah memberikannya kepada yang telah dewasa. Mereka tidak disuruh mengikuti pendapat-pendapat beliau, tetapi mereka diberikan pimpinan dan diperintahkan supaya menjadi orang yang berfikir merdeka, berpendapat leluasa dari segala kungkungan dan jeratan yang kiranya akan mengikat kecerdasan otak mereka, juga agar mereka dapat menyelidiki dan membahas hukum-hukum agama dengan sebaik-baiknya.

Kemahiran Abu Hanifah dalam ilmu fiqh tidak ada bandingannya di antara sekian banyak ulama pada masa itu, dan beliau juga seorang yang ahli tentang ilmu kalam. Menurut riwayat, bahwa para sahabatnya atau para ulama

[6] Ibid., h. 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah telah membagi masalah-masalah fiqh bagi maz|hab beliau menjadi tiga bagian atau tingkatan, yaitu *masail al-usul, masail al-nawaqir,* dan *al-fatawa wa al-waqi'at*.[7]

Abu Hanifah juga bertemu dengan tokoh-tokoh pembina partai (aliran-aliran) dalam Islam dan menerima ilmu dari sebagian mereka serta mempelajarinya. Aliran-aliran itu adalah Syi'ah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah dan Mu'tazilah.[8]

B. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah mendasarkan penggalian hukumnya kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad dalam pengertian yang luas. Artinya, jika nas} al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu dikatakan diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi bila nas} itu menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum tersebut melalui qiyas.

Secara terperinci, dasar pengambilan hukum Abu Hanifah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

[7] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 118
[8] *Ibid*., h. 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an adalah sumber dari segala hukum. Dalam memandang al-Qur'an sebagai sumber pertama dari syari'ah, Abu Hanifah sejalan dengan seluruh mujtahid yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan.[9]

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah penjelas kitab Allah SWT merincikan kemujmalannya yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai risalah kenabian. Dan orang yang tidak mengikutinya maka dia tidak meyakini risalah kenabian. Dalam hubungan ini dapat ditegaskan, siapa saja bersedia menerima kewajiban yang ditetapkan al-Qur'an, dengan sendirinya harus menerima petunjuk-petunjuk rasul dalam sunnahnya. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu taat dan setia kepada putusan Rasul.[10]

Abu Hanifah dalam menerima as-Sunnah mensyaratkan bahwa as-Sunnah tersebut harus *mutawatir* dan *masyhur*. Sedangkan terhadap as-Sunnah yang *mursal*, Abu Hanifah mensyaratkan perawinya tergolong *s|iqah*. Dan terhadap khabar ahad disyaratkan; *pertama*, adanya komitmen moralitas perawi, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan, *kedua*, tidak bertentangan dengan praktek umum, dan *ketiga*, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar kulliyat.[11]

3. Ijma' Sahabat

---

[9] Ibrahim Abbas az-Zarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih bahasa Aqil Hue\sein al-Munawar, h. 19

[10] Abu Zahrah, *Tarikh al-Maz|ahib al-Islamiyah*, h. 19

[11] Muhammad Musa, *Al-Ijtiha>d wa Ma>z|a Hujjatuna Ilaihi fi Haz|a al-Asr*, h. 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahabat adalah penyampai risalah, mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadis|, mereka yang membawa ilmu Rasulullah SAW. Apabila terjadi pertentangan pendapat di antara para sahabat, Abu Hanifah memilih pendapat yang paling dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak menjumpai ketetapan hukum dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat sahabat, maka dia melakukan ijtihad dan tidak mengambil pendapat dari pada tabi'in. Hal ini karena sahabat dalam pendapatnya kebanyakan berdasarkan atas dasar *sima'* (mendengar langsung dari Rasulullah SAW), sedangkan tabi'in dalam pendapatnya ber*nisbat* kepada sahabat yang meriwayatkannya.[12]

4. Qiyas

Secara umum qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas} dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas} karena adanya kesamaan dalam *illat*nya.[13]

Abu Hanifah menerapkan qiyas apabila tidak menjumpai nas} dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau pendapat sahabat. *Qiyas z{ahir* terkadang tidak memenuhi kemashlahatannya dalam sebagian perkara *juz'iyyat*, maka dicarikan *illat* yang lain. Praktik semacam ini disebut dengan *qiyas khafi*.

5. Istihsa>n

[12] *Ibid*., h. 63-64
[13] Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istihsa>n adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.[14]

6. Istis}h}a>b

Istis}h}a>b adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadi hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau, sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan.[15]

7. Ijma'

Adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma'* ummat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.[16]

8. 'Urf

Adalah suatu keadaan ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.[17]

'Urf ini terbagi menjadi dua bagian, pertama, *'urf sahih* yaitu suatu yang telah asling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Kedua, *'urf fasid* yaitu suatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi

[14] *Ibid*., h. 111-112
[15] *Ibid*., h. 125
[16] *Ibid*., h. 69
[17] *Ibid*., h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

C. Konsep Zakat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat adalah *ibadah mahd}ah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu *arka>n ad-di>n* dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Hal ini dikarenakan orang yang mengeluarkan zakat menjadikan hartanya untuk Allah, yang kemudian di*tas}arruf*kan kepada orang yang kekurangan (fakir) agar memperoleh kecukupan dari Allah.[18] Sebagaimana firman Allah SWT:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: "*Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?"* (Q.S. At-Taubah: 104).[19]

Dalam ayat lain disebutkan :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[18] Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsuth II*, h. 163
[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."* (Q.S. Al-Baqarah: 245). [20]

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa orang yang berzakat adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya, sesuai dengan makna *tahrir (suci)* dari zakat. Itulah mengapa zakat termasuk *ibadah mahd}ah*.

Ibadah mahd}ah hanya dibebankan terhadap orang yang terpenuhi syarat *al-ahliya>t al-ka>milah*, maka tidaklah gugur perintah zakat kecuali dengan menunaikannya, atau karena terkandung sesuatu yang menggugurkannya.[21] Karena perintah zakat ditegaskan oleh nas dalam bentuk *ijab al-fi'li* yaitu mengeluarkan harta (*ikhra>j al-ma>l*) kepada Allah SWT. Ini berarti zakat adalah hak Allah bukan hak hamba.[22] Yang disebut dengan zakat adalah perilaku *ikhra>j*, sedangkan *al-ma>l* dipandang dari sisi kausalitas. Artinya, dengan adanya *al-ma>l*, maka seorang wajib *ikhra>j* (zakat).

Menurut *al-Kasani al-Hanafi*, kewajiban zakat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat wajib yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berzakat (*al-muzakki*) dan harta (*al-ma>l*).[23]

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-muzakki*
   a. Islam

[20] *Ibid*., h. 60
[21] Abi Bakr Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl as-Sarakhsi, *Usul as-Sarakhsi I*, h. 61
[22] 'Ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai as-Sana'i fi Tartib al-Syara'i II*, h. 7
[23] *Ibid*., h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat tidak wajib terhadap orang kafir. Orang kafir tidak terkena *khitaab ibadah*. Karenanya zakat tidaklah wajib atas orang kafir dan tidak wajib membayarkannya (*qada'*) setelah dia masuk Islam.

Demikian juga terhadap murtad, karena murtad adalah sama dengan kafir, bukanlah ahli ibadah karena tidak adanya *syarat ahliah*, yaitu Islam sehingga tidak wajib zakat atas mereka sebagaimana kafir. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dengan mendahulukan syaratnya, yaitu keimanan yang lalu menurut al-Kasani adalah *fasid* (rusak) karena keimanan adalah pokok (*asl*). Sedangkan ibadah adalah konsekuensi darinya. Dengan dasar bahwasannya tidaklah benar suatu perbuatan dianggap sebagai ibadah, tanpa adanya keimanan. Keimanan adalah ibadah dengan sendirinya dan yang lain mengikutinya . Maka zakat atau ibadah yang lain dibangun atas dasar keimanan, yang lain adalah menjadikan *tabi'* (pengikut) menjadi *matbu'* (yang diikuti) dan sebaliknya menjadikan *matbu'* sebagai *tabi'*.[24]

b. Merdeka

Merdeka (*hurriyah*) menjadi syarat wajib, karena zakat berkaitan dengan pemilikan. Sehingga zakat tidak wajib terhadap hamba sahaya

[24] *Ibid*., h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak mempunyai hak milik . Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangannya, dan tuannyalah yang wajib zakat.[25]

Sedangkan harta *mukatab* (budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus diri), tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena walaupun ia memiliki harta, tetapi kepemilikannya itu lemah. Sehingga harta *mukatab* tidaklah wajib dizakati, baik oleh tuannya maupun dia sendiri. Lemahnya pemilikan itu atas dasar bahwa hartanya itu boleh dihibahkan atau dibelanjakan untuk orang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.[26]

As-Sarakhsi menambahkan, hal itu karena ia termasuk orang yang berhak menerima zakat, yaitu masuk kategori *riqab*. Dia tidaklah kaya dengan apa yang ada padanya. Dia tidaklah memiliki harta secara hakiki, karena perbudakan telah meniadakan hak milik yang ada didalamnya.[27]

c. Baligh dan berakal

Keduanya dianggap sebagai syarat oleh Imam Abu Hnifah dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Dalam hal ini Abu Hanifah berpegang pada pendapat

[25] Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi al-Syahir bin Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid I*, h. 178

[26] *Ibid*., h. 178-179

[27] Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsut II*, h. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa tidak wajib zakat atas harta anak kecil.[28]

Sebagai salah satu tiang agama, zakat adalah ibadah. Dan ibadah harus dengan niat, sedangkan niat harus dari pihak yang terkena kewajiban. Anak kecil dan orang gila tidak mempunyai niat. Karena itu ibadah tidak wajib atas mereka, sebagaimana shalat. Jika shalat tidak sah tanpa adanya niat, demikian pula zakat.[29]

Menurut Al-Kasani al-Hanafiyyah , pewajiban zakat adalah *ijab al-fi'il*, sedang *ijab al-fi'il* terhadap orang yang lemah (*'ajiz*) adalah *taklif* yang tidak mengandung keleluasaan. Demikian juga orang gila (*majnu>n*) tidak terkena kewajiban zakat, karena kegilaannya mencegah untuk mengikatkan haul pada yang dimilikinya. Dan ketika sembuh dari gilanya tidaklah wajib membayar zakat atas *haul-haul* dengan *al-ma>l*.[30]

2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-ma>l*

   a. Milik sempurna

Pandangan Abu Hanifah dalam hal ini dapat dipahami dari pendapatnya tentang ketentuan zakat terhadap budak. Menurutnya zakat tidak wajib atas budak karena tidak adanya pemilikan pada budak

[28] Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Walid as-Salwasi as-Sakandari al-Ma'ruf bi Iba Hummam al-Hanafi, *Fath Al-Qadir II*, h. 157

[29] Aal-Kasani, *Bada'i as-Sana'i II*, h. 8

[30] As-Sarakhsi, *Al-Mabsuuth II*, h. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap hartanya. Karena Tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat, karena yang mempunyai hak milik.[31]

Menurut Ibnu Abidin ulama' Hanafiyyah, yang dimaksud harta milik ialah harta yang dimiliki secara mutlak, yaitu secara utuh (*raqabah*) dan berada ditangan sendiri (*yad*). Dengan demikian, tidaklah wajib dizakati harta wakaf karena harta tersebut tidak menjadi hak milik. Demikian pula harta yang berada dibawah kekuasaan musuh, harta mahar seorang perempuan yang belum dimiliki olehnya, harta *dimar* (harta yang tidak bisa dimanfaatkan sekalipun dimiliki secara penuh, seperti binatang yang hilang, harta yang disita penguasa, harta yang dihutangkan yang diingkari penghutangnya. Tidak wajib untuk dizakati, karena tidak berada dalam kekuasaannya.[32]

b. Produktif

Menurut terminologi fuqahaa', *nama'* berarti bertambah (*ziadah*), istilah ini dipakai dalam pengertian bertambah secara konkrit, seperti pembiakan perdagangan dan sejenisnya. Ataupun tidak sccara konkrit, yaitu kekayaan yang punya potensi baik berada ditangannya.[33]

Menurut Ibnu Humam, maksud asli disyariatkannya zakat adalah pemberian beban atas kekayaan, sebagai penyatuan atas orang miskin sebesar yang tidak membuat orang yang bersangkutan jatuh miskin, hanya

[31] Ibn Hummam al-Hanafi, *Fath al-Qadir II*, h. 157
[32] Ibn Abidin Syekh Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar ala ad-Durri al-Mukhtar II*, h. 4
[33] *Ibid*., h. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memberikan kelebihan kekayaanya. Mewajibkan zakat atas kekayaan yang tidak mungkin berkembang, tidak sesuai dengan maksud asli disyariatkannya zakat. Oleh karena itu zakat hanya dikenakan dalam jumlah kecil dari harta yang banyak dan berkembang.[34]

Sedang yang dimaksud bekembang menurut al-Kasani, adalah kekayaan yang dimungkinkan berkembang dengan memperdagangkan atau membiakkan, seperti ternak yang digembalakan di padang rumput. Karena hal itu mendatangkan hasil susu, dan dengan memperdagangkannnya memberikan hasil keuntungan.[35]

c. Mencapai nisab

Pada dasarnya, nisab adalah batas pemilikan kekayaan tertentu yang menjadi ukuran bahwa seseorang terkena kewajiban zakat. Hal ini menurut al-Kasani sebagai penegasan terhadap pengertian kaya. Nisab adalah syarat wajib zakat. Tidaklah wajib zakat jika kurang dari satu nisab, karaena tidaklah wajib zakat kecuali dari orang kaya. Dan kaya tidaklah tercapai kecuali dengan harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Menurutnya, zakat diwajibkan sebagai rasa syukur atas nikmat harta.[36]

Sempurnanya nisab diperhitungkan pada awal dan akhirnya saja. Menurut al-Kasani *awal haul* adalah waktu pengikatan sebab, sedangkan *akhir haul* waktu tetaplah hukum. Sedang *pertengahan haul* bukanlah

[34] Ibn Hummam al-Hanafi, *Fath al-Qadir II*, h. 155
[35] Al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i as-S}anaa'i II*, h. 16
[36] *Ibid*., h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu keduanya, karenanya tidak diperhitungkan bagi sempurnanya nisab. Hanya harus ada sesuatu yang tetap dari harta, agar terkumpul nilai guna barang. Karena jika harta itu tidak tersisa, maka terputuslah haul dan diperhitungkan haul yang baru atas harta yang diperoleh setelah itu.[37]

d. Berlaku setahun

Harta yang produktif adalah syarat wajib zakat dan produktifitas tidaklah tercapai kecuali dengan adanya upaya pengembangan, dan hal itu tentu membutuhkan waktu. Dan waktu minimal untuk mengembangkan harta perdagangan dan ternak dalam satu *haul*, yaitu pemilikan itu sudah berlalu dalam jangka waktu dua belas bulan dalam tahun Qomariyah.[38]

3. Lebih dari kebutuhan pokok

Ulama-ulama Hanafiyah sebagaimana yang di kutib yusuf Qordhowi menambahkan ketentuan nisab yang berkembang itu dengan lebihnya dari kebutuhan pokok pemiliknya. Karena dengan lebih dari kebutuhan pokok seseorang disebut kaya dan memiliki kehidupan itulah seseorang harus bersyukur dengan harta, sedang dalam taraf yang tidak lebih dari kebutuhan pokok, manusia tidaklah dituntut bersyukur dalam harta, tetapi bersyukur atas nikmat badan, karena itu konsekuensi dari nikmat badan.[39]

Mereka memberikan tafsir ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok, yaitu sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk

---

[37] *Ibid*., h. 23-24, lihat juga as-Sarakhsi, *Al-Mabsut*h, h. 172
[38] *Ibid*., h. 20
[39] Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 150-151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelestarian hidup. Seperti belanja sehari-hari, tempat tinggal atau rumah, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, termasuk kebutuhan untuk membayar hutang bagi orang yang berhutang. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki sejumlah uang yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dalam konteks zakat dianggap tidak mempunyai apa-apa, sama hukumnya dengan air yang harus diberikan kepada seseorang yang haus, sehingga ia diperbolehkan tayammum.[40]

D. Pendapat Imam Abu Hanifah pada Zakat Harta Milik Anak Kecil dan Orang Gila

Pendapat Imam Abu Hanifah yang mensyaratkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila, merupakan salah satu dari syarat-syarat pentaklifan dari seorang mukallaf.[41] Karena pada dasarnya seorang mukallaf adalah seseorang yang mampu untuk melaksanakan kesanggupan (*amr*), baik suruhan itu mengenai badan maupun mengenai hati (*ma>liyah* dan *badaniyah*).[42]

Dengan adanya kesanggupan (*qudrah*) inilah, seorang mukallaf untuk menunaikan kewajiban zakat mal yang dibebankan kepadanya wajib ditunaikan. Tidak adanya kemampuan anak kecil dan orang gila dalam memenuhi persyaratan

[40] *Ibid*., h. 152
[41] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 335
[42] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 493

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai seorang mukallaf yang layak dibebani suatu taklif, maka menurut imam Abu Hanifah tidaklah wajib zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila yang berupa emas, perak dan binatang. Akan tetapi mereka wajib zakat berupa biji-bijian dan buah-buahan sebagaimana juga wajib zakat fitrah.[43]

Pendapat Abu Hanifah tersebut tidak lepas dari pandangan dan konsep pentaklifan dari segi si pemilik harta tersebut yang tidak wajib zakat atasnya karena dia bukan seorang mukallaf, sebagaimana pada anak kecil yang belum mencapai batas taklif.[44] Dan harta tersebut tidak termasuk dalam harta kekayaan yang berkembang seperti binatang ternak dan tanaman yang bisa diinvestasikan. Menurut As-Sarakhsi, zakat dalam arti bahasa adalah berkembang dan bertambah, bisa juga berarti *t}aha>rah*.[45] Sebagaimana firman Allah :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)"* (Q.S. Al-A'la: 14).[46]

Zakat di sini menurut Abu Hanifah bertujuan untuk membersihkan pemiliknya dari dosa. Anak kecil dan orang gila menurut pandangan Abu Hanifah bukanlah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang harus dibersihkan dari dosa karena anak kecil dan orang gila tidak mempunyai dosa. Sebagaimana firman Allah SWT :

---

[43] Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali,* h. 105

[44] Muhammad al-Husain al-Zubaidi, *Ith{af as-Sa'adah al-Muttaqin bi Syarhi Ihya' Ulum ad-Din IV*, h. 116

[45] As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth II*, h. 149

[46] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1052

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"* (Q.S. At-Taubah: 103).[47]

Dan hadis\ nabi yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصبِي حَتى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتى يَعْقِلَ (راه ابو داود والنسائى والحاكم)

Artinya: *"Telah diangkat pena dari tiga orang: tidur sampai ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila sampai ia waras"* (HR. Abu Dawud, an-Nasa>'i dan Hakim).

Adapun harta yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ukuran harta kekayaan yang menjadikan si pemilik harta termasuk dalam kategori kaya (*ghaniy*) yang dimaksud *ghaniy* disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena nisab. Dan nisab disini adalah nisab dari harta yang memiliki sifat *nama'* atau berkembang.[48]

Ditetapkannya kewajiban zakat pada harta kekayaan berkembang, diperkuat dengan adanya pendapat imam Abu Hanifah terhadap wajibnya *usyur* pada tanaman dan buah-buahan atau apa yang keluar dari hasil bumi yang diairi dengan air hujan. Sebagaimana firman Allah :

وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: *"Dan tunaikanlah haknya, dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)"* (Q.S. Al-An'am: 141).[49]

---

[47] *Ibid*., h. 297
[48] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maz|hab*, h. 195
[49] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum Imam Abu Hanifah membedakan hasil bumi dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan hukumnya. Sebagaimana dalam masalah hutang, budak dan zakat anak kecil dan orang gila ini.[50] Imam Abu Hanifah selalu mengecualikan hasil bumi dengan lainnya. Jadi apa yang dipegang As-Sarakhsi, cukup beralasan. Menurutnya dalam masalah *al-usyur*, aspek kepemilikan tidaklah diperhatikan, sehingga harus juga dikeluarkan dalam harta wakaf dan harta *mukatab*. Demikian juga dalam masalah ketentuan nisab, imam Abu Hanifah tidak memberi ketentuan terhadap hasil bumi. Menurutnya, banyak atau sedikitnya hasil bumi harus dikeluarkan zakatnya.

Hal ini menunjukkan bahwa imam Abu Hanifah secara prinsip membedakan antara hasil bumi dengan kekayaan lainnya. Walaupun si pemilik harta kekayaan tersebut adalah anak kecil dan orang gila. Dan beliau membedakan anak kecil dan orang gila sebagai orang yang tidak wajib zakat atas harta yang bukan dari hasil bumi (tanaman) dengan sebab ibadah mahdah, sedang pada orang berhutang beliau membedakan tidak mewajibkannya karena di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus dibayar lebih dahulu.[51]

[50] As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth II*, h. 4
[51] *Ibid*., h. 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMIKIRAN ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG

A. Profil Asy-Syafi'i

Nama Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H. Beliau lahir di Gaza, lalu tumbuh di Asqalan.[1] Beliau adalah orang Arab Quraisy Hasyim Muthalib, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf.

Ayahnya meninggal ketika Asy-Syafi'i masih anak-anak, lalu ibunya membawanya pindah ke Yaman ketika berusia dua tahun. Ibu Asy-Syafi'i adalah seorang wanita dari suku Azd, namanya Fatimah binti Abdullah al-Azdiyah.

Asy-Syafi'i mulanya tertarik dengan prosa dan puisi, syair dan sajak bahasa Arab klasik, sehingga beliau sewaktu-waktu datang ke qabilah badui di padang pasir. Kadang beliau tinggal lama di qabilah itu untuk mempelajari sastra arab sehingga akhirnya Asy-Syafi'i mahir dalam kesastraan Arab kuno. Hal ini

[1] Syurbashi, *Biografi Empat Imam Maz|hab*, h. 209-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menolong beliau memahamkan al-qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, yang asli dan yang murni.[2]

Imam Syafi'i belajar kepada mufti Mekkah, Muslim bin Khalid az-Zanji dan ulama hadis|, Sofyan bin Uwainah. Ketika di Mekkah imam Syafi'i mempelajari ilmu fiqh, ilmu hadis|, ilmu ushul fiqh, ilmu mustalah hadis|, ilmu tafsir dan ilmu tajwid. Dalam usia 9 tahun imam Syafi'i telah hafal al-Qur'an.[3] Dalam usia 18 tahun imam Syafi'i telah diberi izin oleh gurunya Muslim bin Khalid az-Zanji untuk mengajar di Masjidil Haram.

Imam Syafi'i seorang yang mengagumi imam Malik bin Anas, sehingga kitab itu dihafal di luar kepala ketika beliau masih berumur 10 tahun. Walaupun kitab al-Mu'at}a' sudah dihafal, tetapi keinginan imam Syafi'i untuk datang belajar kepada pengarangnya makin berkobar. Maka beliau mita izin kepada gurunya, Muslim bin Khlid az-Zanji, untuk pergi ke Madinah menjumpai imam Malik dan belajar pada beliau. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah pada tahun 170 H.[4]

Imam Malik kagum melihat imam Syafi'i karena dalam usia yang masih remaja sudah mendalami ilmunya, sudah mahir dalam arti ayat-ayat suci dan hadis| nabi dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Setiap hari imam Syafi'i mendatangi halaqah tempat imam Malik mengajar di masjid Madinah. Akhirnya imam Syafi'i

---

[2] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Maz|hab Syafi'i*, h. 22-23
[3] *Ibid*., h. 25-26
[4] *Ibid*., h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu imam Malik mendiktekan kitab karangan imam Malik kepada murid-muridnya.

Pada tahun 195 H, asy-Syafi'i pergi ke Bagdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu kembali ke Mekkah kemudian pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Bagdad (Iraq) dan tinggal di sana beberapa bulan, setelah itu pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di perkuburan bani Abdul Hakam.[5]

Ibnu Hajar mengatakan ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada imam Malik, asy-Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Ketika kepemimpinan fiqh di Iraq berpuncak pada Abu Hanifah, ia belajar fiqh di Iraq pada Muhammad ibnu al-Hasan asy-Syaibani (salah seorang murid Abu Hanifah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asy-Syafi'i termasuk seoang *mujtahid mutlak* yang moderat, dalam pengertian bahwa ia tidak kaku dalam berpedoman terhadap hadis| nabi. Ia membolehkan penta'wilan hadis| nabi tetapi tidak juga membebaskan ar-ra'yu tanpa batas dalam mengartikan hadis| sebagai sumber istinba>t} hukum.

B. Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syafi'i

[5] Hud}ari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, h. 436

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diketahui bahwa Asy-Syafi'i hidup pada zaman pemerintahan bani Abbasiyah, yaitu pada pertengahan abad kedua sampai dengan awal abad ketiga hijriyah. Pada maas ini, banyak ulama yang mengimpun hadis| secara tertulis, antara lain ibnu Juraij (wafat 150 H) di Makkah, Malik bin Annas (wafat 179 H) di Madinah, Hammad bin Salamah (wafat 176 H) di Basrah, Sufyan as-Sauri (wafat 1616 H) di Kufah, al-Auzai (wafat 156 H) di Syam, Ma'mar al-Azdi (wafat 153 H) di Yaman, Ibnu al-Mubarak (wafat 181 H) di Khurasan, Husain al-Wasiti (wafat 188 H) di al-Wasit, Jabir ad-Dabbi (wafat 188 H) di Rai, dan Lais bin Sa'ad (wafat 175 H) di Mesir).[6]

Adapun keagamaan asy-Syafi'i, sama dengan imam-imam maz|hab yang lainnya dari maz|hab empat yaitu *ahli sunnah wal jama'ah*. Aliran ini dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran yaitu aliran *ahl al-hadis*| dan aliran *ahl al-ra'yu*.[7]

Di samping itu, pengetahuan imam asy-Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia mengetahui kehidupan masyarakat desa (Badui) dan menyaksikan pula masyarakat yang sudah maju peradabannya pada waktu tinggal di Iraq dan Yaman. Imam Syafi'i juga menyaksikan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Iraq dan Mesir.

[6] Barmawi Mukri, *Sosiologi Religia*, h. 1
[7] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu memberikan bekal bagi ijtihadnya terhadap masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.[8]

Pada mulanya Asy-Syafi'i menjadi pengikut maz|hab Maliki dan aliran hadis| karena perlawatan-perlawatan yang ia lakukan serta pengalamannya memberi pengaruh yang kuat padanya untuk mengadakan suatu maz|hab yang khusus. Pertama beliau memilih maz|hab *al-Iraqi* yang disebut *al-Qaul al-Qadim*, setelah menetap di Mesir dia undur dari pendapat-pendapatnya yang lama kemudian dia ajarkan maz|hab *al-Misri*, yang disebut dengan *al-Qaul al-Jadid*.[9] *Al-qaul al-qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-hujjah* yang dicetuskan di Iraq, dan *al-qaul al-jadid*nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.[10]

Menurut Subhi Mahmassani, kemahiran Asy-Syafi'i dalam ilmu bahasa, hadis|, fiqh, keluasan pengalaman praktisnya, ketajaman fikirannya, kelancaran pembicaraannya dan kecakapan dalam menggali masalah, memberi kemungkinan padanya untuk mencampurkan dua metode yang terdahulu dalam ilmu fiqh, yaitu aliran ra'yu dan aliran hadis|, maka lahirlah maz|habnya yang merupakan penengah antara maz|hab Hanafi dan maz|hab Maliki. Maz|hab Syafi'i mengakui dan menerima empat dalil hukum yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas,

[8] *Ibid*., h. 124
[9] Subhi Mahmassari, *Filsafat Hukum dalam Islam*, h. 65-66
[10] Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tidak memakai apa yang disebut *istihsa>n* oleh ulama-ulama Hanafi dan *masa>lih al-mursalah* dalam maz|hab Maliki.[11]

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Asy-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut : "Tak seorangpun boleh mengemukakan pendapat tentang halal atau haramnya sesuatu kecuali berlandaskan ilmu yang bersumber pada al-Qur'an atau as-Sunnah, ijma' dan qiyas".[12]

Pokok-pokok pikiran dalam istinba>t hukum Asy-Syafi'i adalah :

1. Al-Qur'an dan Hadis|

   Asy-Syafi'i memandang al-Qur'an dan as-Sunnah berada dalam satu martabat. Dia menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena menurutnya as-Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis| ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis| mutawatir.

   Sebagian ulama mujtahid yang ahli dalam bidang ilmu hadis| berpendapat bahwa al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber ajaran Islam. Al-Qur'an menduduki sumber ajaran utama karena berisi wahyu Allah yang mutlak kebenarannya kemudian berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dapat diketahui bahwa as-Sunnah menduduki tempat kedua sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.[13]

   Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan dan penerapan istinba>t} hukum asy-Syafi'i menempuh cara apabila dalam al-Qur'an sudah tidak

[11] Subhi Mahmassari, *Filsafat Hukum dalam Islam*, h. 66
[12] Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, h. 23
[13] Barmawi Mukri, *Sosiologi Religia*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis| mutawatir jika tidak ditemukan dalam hadis| mutawatir ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan ia menggunakan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *z}ahir* al-Qur'an atau as-Sunnah dengan cara berturut-turut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhas}s}is}* dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak ditemukan, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para sahabat. Jika ditemukan ada ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi maka hukum itulah yang dipakai.[14]

Asy-Syafi'i mempertahankan untuk mengamalkan hadis| ahad selama perawinya bersambung kepada Rasulullah, sampai beliau sendiri mengatakan bahwa : "Jika hadis| itu shahih maka itulah maz|habku".[15]

2. Ijma'

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menetapkan ijma' sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah sebelum qiyas. Ia menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.[16]

Ijma' menurut pendapat asy-Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa seluruh negeri Islam, bukan ijma' satu negeri saja dan bukan ijma' kaum

---

[14] *Ibid*., h. 4-5

[15] Ahmad asy-Syurbasi, *Al-A'immah Arba'ah, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal*, h. 132

[16] Hud]ari Bek, *Tarikh Tasyri'*, h. 436

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu saja. Namun ia mengakui bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.[17]

Ijma' yang dipakai asy-Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan kepada nas} atau ada landasan riwayat dari Rasulullah. Secara jelas ia mengatakan bahwa ijma' berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Dan ia hanya mengambil *ijma' shahih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum.

3. Qiyas

Asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah, ijma' dalam menetapkan hukum.[18] Dia adalah orang yang pertama membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan dasar-dasarnya.

C. Konsep Zakat Imam Asy-Syafi'i

Allah SWT adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu, dan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari-Nya. Pemberian itu harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan-Nya, karena pada saatnya nanti akan dipertanggung jawabkan di hadapan-Nya.

---

[17] Huzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, h. 128
[18] *Ibid*., h. 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah SWT, manusia diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan apa yang telah diberikannya.

Menurut imam Asy-Syafi'i, syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat antara lain :

1. Islam

   Zakat tidak wajib terhadap orang kafir, karena orang kafir tidak terkena kewajiban ibadah. Terhadap *kafir harbi* maupun *kafir z|immi*, mereka tidak dituntut mengeluarkan zakat pada masa kafirnya, dan jika masuk Islam tidak harus membayar zakat pada masa kafirnya.[19]

   Sedangkan pada orang murtad, asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat, yaitu :

   a. Padanya terkena zakat, karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati dalam kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslim, dan apa yang menjadi kepunyaan kaum muslim, wajib dikeluarkan zakatnya. Jika dia kembali kepada Islam, maka harta itu menjadi miliknya kembali. Artinya kemurtadannya tidaklah menggugurkan kepemilikannya.
   b. Ditunggu jika dia kembali kepada Islam, maka ia memiliki kembali hartanya dan diambil zakatnya walaupun ia tidak mendapat pahala. Kalau

[19] Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu>' Syarh al-Muhaz|z|ab V*, h. 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang itu dibunuh atas dasar kemurtadannya, maka tidak ada zakat pada harta itu, karena harta itu milik orang musyrik yang dirampas.[20]

2. Merdeka

Zakat wajib atas setiap pemilik yang sempurna miliknya dari orang-orang yang merdeka.[21] Sedangkan budak tidaklah wajib zakat, apabila seorang budak mempunyai binatang ternak, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah tuannya, karena pada dasarnya budak adalah milik tuannya. Pada budak *mukatab* itu sendiri atas hartanya juga tidak sempurna, sehingga zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta itu. Ketidaksempurnaan pemilikan *muka>tab* itu dari segi bahwa harta itu tidak boleh dihibahkan. Apabila si *muka>tab* telah merdeka (dengan selesainya pembayaran tebusan) maka harta itu seperti harta dari hasil usahanya. Apabila telah mencapai *haul* sejak ia merdeka, maka ia harus mengeluarkan zakatnya.[22]

3. Milik Sempurna

Menurut Asy-Syafi'i, yang wajib zakat adalah orang merdeka yang sempurna kepemilikan atas hartanya. Asy-Syafi'i menambahkan bahwa yang disebut dengan milik yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya (*tasarruf*). Dengan demikian, harta wakaf tidak wajib dizakati, karena harta wakaf adalah harta milik Allah SWT. Sebagaimana wakaf yang diserahkan kepada fakir miskin, anak yatim,

[20] Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm II*, h. 29
[21] *Ibid*., h. 28-29
[22] *Ibid*., h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah dan sebagainya. Lain halnya wakaf yang diberikan kepada pihak tertentu, seperti wakaf untuk anak, cucu, atau keturunan yang lain. Dalam hal ini zakat tetap wajib dikeluarkan, karena pemilikannya berpindah kepada yang menerima wakaf. Dan pemilikannya bersifat tetap. Oleh karena itu dipandang sama kedudukannya dengan harta bukan wakaf.[23]

4. Mencapai nisab

Menurut Asy-Syafi'i, penentuan nisab adalah terhadap jenis barangnya, bukan harga barangnya, sehingga jika seseorang mempunyai empat ekor unta yang nilai harganya sama dengan seribu dinar, maka tidak terkena kewajiban zakat. Pada lima ekor unta yang nilai harganya tidak mencapai seribu dinar, padanya tetap wajib mengeluarkan zakat seekor kambing.[24]

Perhitungan nisab menurut Asy-Syafi'i terpisah antara satu harta zakat dengan yang lain. Apabila seseorang mempunyai emas dua puluh *misqal*, kurang satu *qirat*, dan dia mempunyai perak lima *uqiyah*, kurang satu *qirat*, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat, karena tidaklah dikumpulkan nilai barang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga tidaklah wajib zakat atas seseorang pada emas sampai tercapai dua puluh dinar sejak awal sampai akhir tahun.[25]

---

[23] Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzi Abadi asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i I*, h. 197

[24] Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i II*, h. 4

[25] *Ibid*., h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang dalam masalah biji-bijian seperti gandum, syair, kurma, anggur dan lainnya, wajibnya zakat bila telah mencapai lima *wasaq*. Jika kurang dari itu, maka zakat tidak wajib. Sebagaimana ketentuan di atas dalam masalah biji-bijian, juga tidak dicampurkan dalam perhitungan nisabnya. Sehingga dibedakan dalam perhitungan antara kurma, anggur, gandum dan sebagainya.[26]

5. Mencapai haul

Mengambil zakat setiap tahun adalah sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berlaku pada setiap zakat ternak dan lainnya, kecuali yang keluar dari tanah.[27] Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh khalifah Abu Bakar, bahwa tidaklah Abu Bakar ra. mengambil zakat pada harta sehingga sempurna haulnya. Juga satu riwayat dari Aisyah binti Qatadah, menyatakan bhawa ayahnya apabila datang kepada khalifah Usman sambil memberikan sesuatu kepadanya, maka dia menanyakan, "Adakah padamu harta yang wajib zakat?" kalau dijawab "Ya", maka dia mengambil pemberian itu, dan kalau dijawab "Tidak" maka dia mengembalikannya. Hal ini karena wajibnya zakat sampai haul. Kecuali pada sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah, maka apabila telah keluar hasilnya dan sudah baik, demikian juga barang tambang dan *rikaz*.[28]

---

[26] *Ibid*., 37-38
[27] Asy-Syafi'i, *Al-Umm II*, h. 18
[28] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pendapat Imam Asy-Syafi'i pada Zakat Harta Milik Anak Kecil dan Orang Gila

Dalam zakat harta milik anak kecil dan orang gila, Imam Asy-Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad bin Hanbal, tidak menjadikan syarat wajib zakat bagi harta milik mereka.[29] Maka menurut imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat wajib zakat pada harta milik anak kecil dan harta milik orang gila. Dalam hal ini tidak ada bedannya antara emas dan perak, dengan barang-barang lainnya yang wajib dizakati.[30]

Imam Asy-Syafi'i yang tidak membedakan harta milik anak kecil dan orang gila karena sangat menekankan bahwa zakat adalah *ibadah ma>liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin.[31] Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَمَا الصدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.....

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin"* (Q.S. At-Taubah: 60).[32]

وَالذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَق مَعْلُومٌ (24) لِلسائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Artinya: *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"* (Q.S. Al-Ma'arij: 24-25).[33]

---

[29] Mug{niyah, *Fiqh Lima Mazzhab*, h. 177
[30] Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazzhab*, h. 109
[31] As-Sa'adah, *Al-Muttaqin bi Syarh Ihya' Ulum ad-Din IV*, h. 116
[32] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 288
[33] *Ibid*., h. 974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila, Imam Asy-Syafi'i juga tidak membedakan harta mereka, baik harta yang berkembang dan tidak berkembang, seperti hasil bumi, yang masing-masing dari harta itu memiliki hak untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana beliau mengatakan :

> Dan kewajiban zakat atas semua harta, pemilik harta yang sempurna dari orang-orang yang merdeka, walaupun dia anak kecil dan orang gila, baik itu perempuan menurut beliau hal ini tidak ada bedanya sebagaimana kewajiban pada harta atas semua orang dari segi jinayat atau harta waris atau nafkah atas kedua orang tua. Dua hal ini berlaku pula pada binatang ternak dan lain-lain, sebagaimana tidak ada perbedaan pada emas dan perak ataupun pada zakat fitrah.[34]

Dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termasuk *ibadah ma>liyah* yang berbentuk zakat harta benda. Sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"* (Q.S. At-Taubah: 103).[35]

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa membolehkan wali dari anak kecil dan orang gila tersebut untuk mengambil zakat dari harta mereka, karena zakat merupakan ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan ibadah shalat. Sebagaimana hadis\ :

---

[34] Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 24, dikutip dari kitab *Ar-Raud}ah an-Nadiyah I*, h. 186
[35] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِبْتَغُوْا فِى مَال الْيَتِيْمِ أَوْ فِى أَمْوَال الْيَتَامَي حَتى لاَتَذْهِبَهَا أَوْ لاَتَسْتَهْلِكَهَا الصدَقَةُ (رواه المسلم).

Artinya: *"Carilah zakat pada harta anak yatim atau pada harta-harta anak yatim, sehingga tidak dihilangkan atau tidak dibinasakan oleh zakat"* (HR. Muslim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI HUKUM TENTANG ZAKAT HARTA KEKAYAAN ANAK KECIL DAN ORANG GILA MENURUT PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I

A. Persamaan Pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i

Secara umum terdapat persamaan pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tentang zakat milik anak kecil dan orang gila. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i memandang bahwa perintah melaksanakan zakat tersebut berlaku umum, baik dari nas Al-Qur'an maupun dari Hadis nabi yang menjelaskan pewajiban zakat secara mutlak.[1]

Selain persamaan tersebut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i juga berpendapat sama dalam syarat-syarat wajib orang yang diwajibkan zakat (muzakki), yaitu: Islam, Merdeka, sedangkan yang berkaitan dengan *al-ma>l* yaitu, milik sempurna, mencapai nisab, berlaku setahun.[2]

Dalam dasar pengambilan hukum Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i juga terdapat beberapa persamaan antara lain: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas.[3]

---

[1] Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukany, *Fath al-Qadir V*, h. 326
[2] Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i As-Sana'i*, h. 20
[3] Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i

Ulama Hanafiyah maupun Syafi'iyyah sepakat dengan persyaratan wajib zakat yang berkaitan dengan si-*Muzakki* yakni: Islam, merdeka, balig, berakal, mencapai *nisab* dan milik sempurna, akan tetapi kedua madzhab tersebut berbeda pendapat dalam menetapkan balig dan berakal sebagai wajib zakat pada harta kekayaan anak-anak dan orang gila.[4] Hal ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam meng-*istinba>t}* kan dan memahami keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada harta mereka, karena dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan " Ulama Hanafiyah " maupun Imam Asy-Syafi'i dan " Ulama' Syafi'iyyah " memandang bahwa perintah zakat tersebut berlaku umum, baik dari *nas* al-Qur'an maupun dari hadis Nabi pada pewajiban zakat secara mutlaq, begitu juga tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyebutkan kewajiban zakat pada harta kekayaan mereka.[5]

Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidayat al-Mujtahid*, yang menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan fuqaha Hanafiyyah dan Syafi'iyyah disebabkan dan dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap zakat sebagai *ibadah mahd}ah* atau *ibadah fiha ma'na al-ma'udah*. Menurut ulama' yang menyatakan bahwa zakat itu adalah *ibadah mahd}ah* mempersyaratkan balig dan berakal, sedangkan mereka yang berpendapat zakat

---

[4] As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husayn az-Zubaidi, *Ithaf al-Sadat al-Muttaqin bi Syarh Ihya' Ulum ad-Din*, IV, h. 115

[5] Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukaniy, *Fath al-Qadir al-Jami' baina ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilmi at-Tafsir*, II, h. 509. Lihat juga Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, V, h. 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hak fakir dan bukan merupakan *ibadah mahd}ah* mewajibkan semua harta kekayaan anak-anak dan orang gila tanpa terkecuali.[6]

Dari pandangan Ibnu Rusyd tersebut, dapat disimpulkan bahwa *'illat* hukum yang ada pada anak-anak dan orang gila sehingga tidak diwajibkannya zakat disebabkan adanya ketidak mampuan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah yang sesuai syarat-syarat *pentaklifan* sebagai seorang *mukallaf*.

Hubungan zakat dengan *ibadah mahd}ah* ini lebih diperjelas lagi dengan adanya pendapat ulama hanafiyyah tentang zakat harta kekayaan anak-anak, yang rasionalnya menurut pendapat ini, karena anak-anak dan orang gila tidak mampu mengembangkan dan menginvestasikan hartanya dan harta tersebut bukanlah termasuk harta yang bisa berkembang sebagaimana kekayaan yang berupa tanaman dan buah-buhan.[7] Pandangan Abu Hanifah dalam hal ini didasarkan oleh Qoul Ibnu Mas'ud yang mengatakan :

لَيْسَ فِى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ[8]

Artinya : " *Tidak ada di dalam harta anak yatim itu Zakat* "

Sedangkan pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang masalah anak-anak ini, dalam kitab *al-Umm* beliau mengatakan :

---

[6] Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi al-Syahir bi Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, I, h. 178

[7] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Cet. 4, h. 107

[8] Dikutip oleh Ibn Humam, Dari kitab al-As|ar karya Muhammad bin al-Hassan. Abu Hanifah meriwayatkan dari Lais bin Abi Salim, dari Mujahid Ibnu Mas'u>ud. Riwayat ini dikuatkan oleh Ibn Abbas. Lihat Ibn Ilumam, *Fath} al-Qadir*, II, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنا الرِبْيعُ قَالَ أَخْبَرَنا الشافِعِى قَالَ: الناسُ عُبْيدَ اللهِ جَل وَعَز فَمَلَكَهُمْ مَاشَاءَ أَن يُمْلِكَهُمْ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيما مَلَكَهُمْ مَاشَاءَ لايَسْئَلُ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْئَلُوْنَ. فَكانَ فِيما آتاهُمْ أَكْثَرَ مِما جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَكُل أَنْعَمِ فِيهِ عَلَيْهِمْ جَل ثَنائُه، فَكانَ فِيها فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيمَا مَلَكَهُمْ زَكاةٌ أَبانَ فِى أَمْوالِهِمْ حَقا لِغَيْرِهِمْ فِى وَقْتٍ عَلَى لِسانِ نَبِيهِ ص م فَكانَ حَلالاً لَهُمْ أَمْوالُهُمْ دُوْنَ غَيْرَهُمْ...

... أن كُل مَالِكٍ تام الْمُلْكِ مِنْ حَر، لَهُ مَال زَكاةٍ سَوَاءٌ فِى أَنْ عَلَيْهِ فَرْضَ الزكاةِ بَالِغاً كانَ أَوْ صَحِيْحاً أَوْ مُعْتوها أَوْ صَبِياً لأن كُل مَالِكٍ مَا يَمْلِكُ صَاحِبُهُ وَكَذَالِكَ يَجِبُ فِى مَلِكِهِ مَا يَجِبُ فِى مُلْكِ صَاحِبِهِ وَكانَ مُسْتَغْنِياً بِما وَصَفَتْ مِنْ أَنْ عَلَى الصِبى وَالْمُعْتوهِ الزكاةِ عَنِ الأَحادِيْثِ كَما يَلْزَمُ الصِبى وَالْمُعْتوهِ نَفَقَةٌ مَنْ تَلْزَمُ الصحِيْحُ الْبالِغُ نَفَقَةٌ وَيَكُوْنُ فِى أَمْوالِهِمْ جَنايَتِهِمَا عَلَى أَموال الناسِ كَما يَكُوْنَ فِى مَال الْبالِغِ الْعاقِل وَكُل هَذا حَق لِغَيْرِهِمْ فِى أَمْوالِهِمْ فَذَلِكَ الزكاةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَسَواءٌ كُل مَالُ الْيَتِيمِ مِنْ نَاضٍ وَما شِيَةٍ وَزَرْعٍ وَغَيْرِهِ، فَما وَجَبَ عَلَى الْكَبِيرِ الْبالِغِ فِيهِ الزكاةِ وَجِبُ عَلَى الصغِيْرِ فِيهِ الزكاةُ وَالْمُعْتَوهُ وَكُل حَر مُسْلِمٍ....[9]

Artinya : *"Bercerita kepada kita Rabi', dia berkata, Asy-Syafi'i berkata : manusia hamba Allah (Yang Maha Suci) mereka memiliki harta sesuka mereka dan mewajibkan apa yang terdapat dalam harta tersebut sekehendak mereka, jangan kau Tanya apa yang mereka lakukan dan mereka bertanya ….*

Maka halal bagi mereka memiliki harta dan haram bagi mereka menahan zakatnya karena dalam hartanya ada hak orang lain, dan sesungguhnya tiap-tiap pemilih harta yang sempurna mereka bebas

[9] Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, II, h. 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *menggunakannya. Ia memiliki harta yang didalamnya ada kewajiban zakat, sebagaimana kewajiban zakat bagi orang baligh, sehat, sakit atau anak kecil, karena sesungguhnya setiap pemilik harta tidak hanya dimiliki orang yang mempunyai saja, akan tetapi ada hak orang lain sebagaimana zakat , Allah maha Tahu. Begitu juga setiap harta anak yatim yang berupa harta benda atau lading perkebunan dan lainnya, maka wajib hukumnya bagi orang dewasa balig untuk zakat dan wajib juga bagi anak kecil dan setiap muslim yang merdeka……"*

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa setiap pemilik yang sempurna dari orang yang merdeka, maka padanya terkena wajib zakat, sama saja dalam hal ini apakah orang itu sudah balig atau belum, orang sehat atau terganggu otaknya, karena masing-masing orang itu memiliki apa yang dimiliki orang lain.[10] Maka di sini ia secara jelas menyebutkan bahwa zakat adalah hak fakir dalam harta setiap orang yang belum ditunaikan zakatnya.

Dari deskripsi kedua pendapat ulama mazhab di atas, dapat dikatakan bahwa perbedaan mereka itu sudah memperjelas posisi zakat yang sebanarnya, khususnya zakat pada harta kekayaan anak-anak dan orang gila. Dan para ulama juga telah membagi ibadah itu kedalam dua jenis, bila ditinjau dari tujuan beribadat tersebut, yakni:

1. *Ibadah mahd}ah*, seperti; salat wajib, puasa dan haji.
2. *Ibadah fiha al-ma'na ma'ud}ah* (ibadah yang mengandung ma'na beban kewajiban) misalnya, mengeluarkan zakat fitrah. Adapun mengenai zakat harta kekayaan menurut imam-imam selain Imam Abu Hanifah termasuk ibadah yang kedua ini (*ibadah fiha ma'na ma'udah*). Karena itu zakat harta di

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping dikeluarkan kepada orang *mukallaf* juga kepada selainnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah zakat harta termasuk ibadah yang pertama (*ibadah mahdhah*), sehingga dibebankan hanyalah pada harta orang-orang *mukallaf* saja. Harta anak yang belum dewasa atau harta orang yang tidak cakap bertindak hukumnya tidak dikenakan wajib zakat.[11]

Perbedaan pendapat mereka terhadap zakat kekayaan anak-anak ini dipertajam dan diperkuat oleh pendapat masing-masing yang mempermasalahkan sah tidaknya ibadah mereka tanpa disertai dengan niat ibadah mereka atau dalam artian apakah niat itu menentukan syarat sahnya ibadah mereka seperti dalam shalat, puasa dan haji. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan ulama' hanafiyyah umumnhya menempatkan salat dan zakat dalam posisi yang tidak berbeda atau sama-sama sebagai *ibadah mahdah* sebagaimana dalam puasa dan haji, yang dalam hal ini beliau tidak mewajibkan zakat atas anak yatim sampai mereka diwajibkan shalat.[12]

Kedudukan niat dalam pandangan ulama mazhab Hanafi sangat menentukan syarat sahnya ibadah ini, dan untuk membedakan apakah itu termasuk kedalam kategori ibadah ataukah pengabdian biasa. Maka mazhab

[11] Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. 3, h. 362-363

[12] Mahdi Hasan al-Kailani al-Qadari, Kitab al-Hujjah ala Ahl al-Madinah, Bab Zakat Harta Anak Yatim, h. 457. Zainuddin Ibn Najim, *Bahru ar-Rai'q*, h. 216-217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi telah menetapkan keharusan bersamanya niat dengan mengeluarkan zakat, yakni pada waktu menyerahkan pada orang-orang fakir atau penguasa.[13]

Namun pendapat para ulama mazhab Syafi'i, dalam hal ini tidak menjadikan niat sebagai syarat sahnya ibadah ini, menurut Asy-Syafi'i, karena ini adalah *ibadah maliyah* maka dalam melaksanakannya (zakat ini) bisa digantikan oleh wakilnya (wali anak tersebut) untuk menunaikan zakat yang diambil dari hartanya, dan wali itu sebagai pengganti anak dalam menunaikan kewajiban ini, karena ibadah ini lain dari ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan atasnya.[14]

Dalam kajian *usul al-fiqh*, para ulama usul sepakat bahwa kemampuan memahami dalil syara' merupakan syarat mutlak bagi seorang *mukallaf* untuk dikenai *khitab* syara', maka dari hal yang demikian dapat dikatakan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak memasukkan anak-anak dan orang gila dalam kriteria orang-orang *mukallaf* yang layak dibebani hukum. Karena *mukallaf* menurut para ahli usul fiqh adalah orang yang balig dan berakal sehat.

Orang *mukallaf* dalam definisi tersebut termasuk dalam kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

اِطْلاَقُ الْعَامِ وَإِرَادَةِ الْخُصُوْصِ[15]

Artinya : "*Memutlakkan yang umum dan menghendaki yang khusus* "

[13] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 109

[14] Alau ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud, *Bada'i*, II, h. 6

[15] Dikutip Nasroen Harun dalam *Taisir at-Tahrir*, II, h. 123, dan Abdul Ali Muhammad Ibn Nizha Muddin al-Ansari, *Fawatif al-Rahmut*, I, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan yang terjadi dalam mendefinisikan hukum yang terkait dengan perbuatan anak-anak dan orang gila seperti dalam salat dan membayar zakat dari harta mereka, adalah tidak terlepas dari; apakah perbuatan anak-anak dan orang gila itu termasuk dalam perbuatan *mukallaf* ataukah perbuatan hamba?, maka sebagian ulama usul memasukkan perbuatan mereka kedalam perbuatan hamba maka anak kecil dan orang gila termasuk dalam tuntutan dan pembeban hukum tersebut.[16]

Ditinjau dari segi syarat-syarat *pentaklifan* seorang hamba maka Imam Abu Hanifah sebagai *ahli ar-ra'y* tidak menempatkan anak dan orang gila termasuk dalam kriteria itu, namun tidak dijelaskan secara mendetail bila mereka ditinjau dari segi *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada'*. Dari pensyaratan itu pula dapat dilihat bahwa, otoritas rasio yang sangat berperan dalam menentukan apakah *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, serta berbeda dengan seseorang dengan orang lainnya, maka syara' menentukan patokan dasar sebagai indikasi yang kongkrit itu adalah balignya seseorang.

Sebagai ahli hadis Imam Asy-Syafi'i tidak memasukkan anak kedalam perbuatan seorang *mukallaf* secara totalitas, yang dalam hal ini semua perbuatan dan tindakan anak itu dibebankan kepada wali anak tersebut atau atas tanggungan wali selama anak itu belum dewasa (balig dan berakal).

[16] *Ibid*., h. 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi jelas bahwa perbedaan orang yang dibebani hukum (*mahkum alaih*) dan obyek hukum (*mahkum fih*) dalam hal ini telah memberikan ketentuan bahwa Imam asy-Syafi'i tidak melihat subyek hukum (anak-anak dan orang gila) sebagai *mukallaf* yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan perbuatannya sendiri untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan *ibadah ma>liyah ijtima>iyah* yang berhubungan dengan orang lain, maka menurut pendapat beliau membolehkan adanya wali dalam menanggung zakat dari harta anak itu yang diambil dari hartanya sendiri.[17]

Ditinjau dari dalil-dalil nash hukum syar'i yang mereka pergunakan sebagai *hujjah*, yakni al-Qur'an dan sunnah, seringkali ditemukan *lafaz-lafaz* yang bermacam-macam maksudnya (*musytarak* dan *al-mutanawwi'ah*). Pada *lafaz-lafaz* yang serupa ini, kerap kali mereka berselisih. Misalnya dalam ayat zakat at-Taubah : 109 ini, yang bentuk *lafaz* ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk *lafaz* umum (yakni bentuk *jama'* yang dimakrifatkan dengan *id}a>fah*).[18]

Kemudian hadis-hadis yang mereka terima dari rasul banyak jalan datangnya. Banyak jalan itu terkadang-kadang menghasilkan perlawanan antara satu riwayat dengan yang lain. Dan mereka juga berbeda pendapat dalam menetapkan sesuatu yang didasarkan pendapat fikiran (ra'y).

Menurut T.M. ash-Shiddieqy bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan (*asba>b al-ikhtila>f*) pada masa tabi'in (periode Bani Abbas) yakni:

---

[17] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, ali bahasa Masdar Helmy, h. 204
[18] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, h. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Nas}* itu tidak jelas maksudnya yang menyebabkan paham para mujtahidin saling berbeda.
2. *Nas}* itu sampai kepada sebagian para mujtahidin, tidak sampai kepada yang lain, karena paham mereka bertentangan.
3. Karena sebagian ulama mempergunakan fikiran pada masalah-masalah yang tidak terang ada hukumnya di dalam al-Qur'an, sedang yang sebagiannya tinggal berdiam diri, tidak mau memberikan hukum yang didasarkan kepada qiyas.[19]

Maka dilihat dari kondisi seperti di atas, jelaslah bahwa perbedaan yang terjadi dalam ketetapan hukum anak-anak dan orang gila menurut Abu Hanifah dan As-Syafi'i ini disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dalil-dalil yang mengandung *lafaz-lafaz* umum, sebagaimana dalam at-Taubah : 103, begitu juga dalam mengambil dalil *nas}* (hadis nabi) yang berbeda sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan metode *istinbat* hukum mereka.

Dapat disimpulkan, bahwa perbedaan peng-*istinba>t*an hukum dari *nas* al-Qur'an serta validitas dalil-dalil (hadis-hadis) seperti itulah yang melatar belakangi terjadinya perbedaan hukum dalam masalah zakat kekayaan anak dan orang gila ini, disamping kekuatan *hujjah* mereka dengan landasan ra'yu (qiyas).

Di samping perbedaan pendapat pada *nas* di atas, sebab terjadinya pendapat yang lain di antaranya adalah :

[19] *Ibid*., h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbedaan mereka terhadap zakat sebagai *ibadah mahd}ah* ataukah *gairu mahd}ah*.
2. Apabila zakat tersebut ditinjau dari segi posisi pengoperan atau proses perpindahan harta milik, maka perbedaan di sini adalah apakah zakat tersebut merupakan hak Allah ataukah hak fakir.
3. Ditinjau dari sebagai syarat sahnya zakat, apakah niat pada anak-anak dan orang gila merupakan syarat sahnya ibadah mereka.
4. Apakah perbuatan anak-anak dan orang gila termasuk kedalam perbuatan *mukallaf* atau perbuatan hamba.

Pendapat ulama Hanafiyah tidak memasukkan anak kecil dan orang gila termasuk dalam *khit}a>b nas}}* di atas, karena *nas}}* al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus dan gamblang mengenai siapa-siapa yang termasuk golongan orang yang wajib zakat, dalam arti bahwa *khit}a>b nas}}* tersebut hanya bagi orang-orang yang mampu baik material (mencapai *nisab*) maupun akalnya (*mumaiyyiz*), yang dalam hal ini anak kecil dan orang gila termasuk kedalam orang-orang yang tidak mampu memaknai perintah *nas}}* tersebut sebagai sebuah *khit}a>b syara'*.[20]

Setiap hukum dari syari' haruslah berkaitan dengan perbuatan para *mukallaf*, baik dari segi tuntutan, pilihan, atau penetapan. Salah satu ketentuan, bahwa taklif tidaklah ada kecuali pada perbuatan. Artinya hukum taklifi dan syari' tidaklah berkaitan kecuali dengan perbuatan *mukallaf*. Maka apabila hukum

[20] Abdul Wahab Khallaf, *Usu>l al-Fiqh*, h. 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari' merupakan perwajiban, maka perihalnya jelas, karena sesungguhnya kaitan pewajiban adalah perbuatan wajib secara pasti. Sedangkan kaitan *nadb* adalah mengerjakan yang *mandub*, tidak secara pasti dan mengharuskan. Jadi penatklifan pada kedua keadaan adalah dengan perbuatan.[21]

Maka berangkat dari kerangka pola *istinba>t}* terhadap *nas}* itulah, anak kecil dan orang gila dari *khit}a>b* kewajiban zakat tersebut, walaupun anak kecil dan orang gila mampu secara material (telah mencapai nisab dalam harta mereka).[22]

Akan tetapi, Asy-Syafi'i melihat *nas}* tersebut dalam ruang lingkup yang umum, artinya Asy-Syafi'i memaknai *khit}a>b nas}* tersebut berlaku bagi semua hamba yang memiliki harta yang sudah tercapai nisabnya, tidak terkecuali bagi anak kecil dan orang gila. Karena menurut beliau *khit}a>b nas}* tersebut berlaku *a>mm* (umum) dan tidak ada alasan bagi setiap hamba untuk tidak termasuk atau bebas dari *khita>b nas}* tersebut.[23]

Sedangkan pendapat penulis secara pribadi lebih condong kepada pendapat Abu Hanifah yang tidak mewajibkan mengeluarkan zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila, karena dikhawatirkan ketika anak kecil itu baligh dan orang gila itu waras, maka harta yang mereka miliki telah habis karena setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Padahal zakat itu tidak diinvestasikan dan tidak bertambah, sehingga dikhawatirkan justru akan membuat kelangsungan hidup

[21] *Ibid*., h. 188
[22] *Ibid*., h. 189
[23] Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, II, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak terjamin dan tidak dapat menikmati manfaat dari harta yang dimiliki. Melihat kekhawatiran tersebut, maka Abu Hanifah tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta milik anak kecil dan orang gila, serta karena menurut penulis pendapat Abu Hanifah lebih cocok digunakan pada saat ini, maka penulis lebih memilih pendapat Abu Hanifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut Abu Hanifah zakat adalah *ibadah mahd}ah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu dari (rukun Islam) atau *arka>n al-din*, sehingga kewajibannya hanya dibebankan kepada orang yang telah terpenuhi persyaratanya. Menurut Abu Hanifah diantara syarat berkaitan dengan *muzakki* adalah balig dan berakal, disamping persyaratan Islam dan merdeka. Dengan demikian orang yang belum memasuki usia baligh (anak kecil) dan tidak berakal sempurna, maka tidak diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat.
2. Menurut Asy-Syafi'i bahwa wajib hukumnya zakat pada harta milik anak kecil dan harta milik orang gila. Asy-Syafi’i tidak membedakan harta milik anak kecil dan orang gila karena ia behujjah bahwa zakat adalah *ibadah ma>liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin, Jadi dalam masalah ini Asy-Syafi’i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termasuk *ibadah ma>liyah* yang berbentuk zakat harta benda. Dan menurut beliau wali dari anak kecil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang gila itu bertanggung jawab untuk mengambil zakat dari harta mereka.

3. Secara umum persamaan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dapat dilihat dari pendapat mereka bahwa perintah melaksanakan zakat tersebut berlaku umum, baik dari nas al-Qur'an maupun dari hadis nabi yang menjelaskan pewajiban zakat secara mutlak. Selain itu persamaan pendapat mereka terdapat dalam syarat-syarat wajib tentang *muzakki* yaitu Islam dan merdeka, dan yang berkaitan dengan al-ma>l yaitu milik sempurna, mencapai nisab, berlaku setahun.

   Adapun perbedaan pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i adalah kedudukan zakat. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat adalah *ibadah mahd}ah* serta mensyaratkan baligh dan berakal dalam pelaksanaannya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, zakat adalah *ibadah ma>liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin, sehingga sehingga anak kecil dan orang gila tetap berkewajiban zakat.

B. Saran

Dalam agama Islam, zakat wajib dibayar oleh ummatnya yang telah mampu dengan batas tertentu. Potensi zakat sebagai dana sosial dapat dioptimalkan untuk membantu mensejahterakan umat yang membutuhkan. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk wajib zakat (*muzakki*). Penulis mengharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat membantu memberikan informasi tersebut.

Penulis berharap hendaklah *ikhtila>f* di kalangan ulama>' Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menjadi motifator para intelektual muslim untuk mengkaji masalah tersebut. Selain itu, hendaknya disadari bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Dengan demikian, tidak sepantasnya para pemikir Islam memandang perbedaan menjadi jurang pemisah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abani, Muhammad Nasir Ad-Di>n, *Da'if Sunan Abi Dawud*, t.tp : al-Maktabah al-Islami, t.t.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Us}u>l Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1996

Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mah}d}ah dan Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Abi Dawud, Sulaiman ibn al-As'as as-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

Abidin, Ibnu Syekh Muhammad Amin, *Radd al-Mikhta>r 'ala ad-Dur al-Mukhta>r*, Beirut ; Da>r al-Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1407 H/1987 M.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin Ali, *Sunan al-Qubra*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

----------, *Sunan al-Qubra*, Beirut : Da>r al-Ma'rifah, 1416 H/1996 M.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *S{ahih al-Bukhari*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

Abu az-Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Maz|a>hib al-Isla>miyah*, Beirut : Da>r al-Fikr al-Arabiy, t.t.

---------, *Us}u>l al-Fiqh*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Maz|hab ; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara, 1993

Al-Halawi, Abdul Muhammad Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khat}t}ab : Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqh*, Surabaya : Risalah Gusti, 1420 H/1999 M.

Al-Hanafi, Zainuddin ibn Najim, *Al-Bahru ar-Ra>'iq Syarh Kanz ad-Daqa>'iq*, Beirut : Da>r al-Ma'arifah, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-H{aq, Abi al-T{ayyib Muhammad Syams Abady, *'Unwan al-Ma'bu>d Syarh Sunan Abi Da>wud*, t.tp : an-Na>syir al-Maktabah al-Salafiyah, 1388H/1967 M.

Humam, Ibn Kamal ad-Di>n Muhammad bin Abd al-Wahid al-Ma'ruf bi al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

Al-Husaini, Nur ad-Di>n Ali bin Abi Bakr, *Majma' az-Zawa>id wa Manba' al-Fawa>id*, Beirut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Ibnu Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said az-Zahiri, *Al-Ihka>m fi Us}u>l al-Ahka>m*, Beirut : Da>r al-Kutub al-Alamiyah, t.t.

--------, *Al-Muhalla*, Beirut : Da>r al-Fikr, 1388 H/1968 M

Ibnu Qayyim, Al-Jauziyyah, Syams ad-Din Abi Abdilla>h Muhammad ibn Abi Bakr, *A'la>m al-Muwa>qi'in Rabbal 'A<lamin*, Beirut : Da>r al-Qutub al-Alamiyah, 1991

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurt}ubi al-Andalusi, *Bida>yah al-Mujtahid wa an-Niha>yah al-Muqtas}id*, Semarang : Maktabah wa Mat}labah Taha Putra, t.t.

Jalaluddi>n As-Suyuti, *Sunan an-Nasa>i*, Beirut : Da>r al-Fikr, t.t.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab ; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B., Jakarta : Lentera, 2000

Kafuriy, Abi Ula> Muhammad Abd. ar-Rahman ibn Abd ar-Rahim al-Mabar, *Tuh}fah al-Ah}wazi bi Syarh Ja>mi' at-Tirmiz|i*, t.tp ; Da>r al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Al-Kailani, Mahdi Hasan al-Qadari, *Kitab al-Hujjah Ala Ahl al-Madinah*, Beirut : A<lam al-Kutub, 1463 H/1983 M

Al-Kasa>ni al-Hanafi, 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'u>d, *Bada>i' as{-S}ana>'i fi Tarti>b asy-Syara>i'*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

Khud}ari Bek, *Tarikh Tasyri*, alih bahasa Muhammad Zuhri, Semarang : Da>r al-Ihya', 1980

K.N. Hasan Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud Syalt}out dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Maz|hab ; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hazami, Kumpulan Maz|hab Salafi*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Moenawar Chalil,*Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab ; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990

Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Us}u>liyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinba>t} Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif

Mun'im Syirri, *Sejarah Fiqih Islam*, Sebuah Pengantar, Surabaya : Risalah Gusti, 1995

An-Naisaburi, Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *S{ahih Muslim bi Syarh al-Ima>m al-Nawawi*, Beirut : Da>r al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaz|z|ab*, t.tp : Da>r al-Fikr, t.t.

Nasroun Haroen,*Us}u>l al-Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996

As-Salam, Ibn Abi Abid al-Qa>sim, *Al-Amwa>l*, t.tp : Da>r al-Fikr, 1407 H/1988 M

Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsu>t*, Beirut : Da>r al-Ma'rifah 1409 H/1984

As-Sarakhsi, Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *Us}u>l as-Sarakhsi*, Beirut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1993 M

Sayyid Musa, *Al-Ijtiha>d wa Maz|a Hujjatuna Ilaihi fi Haz|a al-As}r*, Mesir : Da>r al-Kutub al-Hadisah, 1972

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta ; Pustaka Tarbiyah, 1995

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974

----------, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

----------, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999

Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, Bandung : Al-Ma'arif, 1976

Asy-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut : Da>r al-Fikr, t.t.

----------, *Ar-Risa>lah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993

Asy-Syaukaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fath} al-Qadi>r al-Ja>mi' Baina Fanni ar-Riwa>yah wa ad-Dira>yah min Ilmi al-Tafsir*, Beirut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Asy-Syirazi, Abi Isha>q Ibrahim bin Ali Yusuf al-Firuzi Abadi, *Al-Muhaz|z|ab fi Fiqh Maz|hab al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut : Da>r al-Fikr, t.t.

At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmiz|i*, Beirut : Da>r al-Fikr, 1430 H/1980 M.

----------, *Sunan at-Tirmiz\i wa Huwa Ja>mi' as-S{ahih*, Beirut : Da>r al-Fikr, t.t.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Maz|hab*, Jakarta : Logos, 1997

Yusuf Al-Qard}awi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Bogor ; Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan

----------, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fannany, Surabaya : Bina Ilmu, 1996

Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Maz|hab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993

Zaid, Abu Farouq, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, alih bahasa Muhammad, Jakarta : R3M, 1989

Az-Zarwi, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Aqil Husein al-Munawar, Semarang : Dina Utama, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Az-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad al-Husaini, *It}a>f as-Sa>'adah al-Muttaqi>n Syarh Ihya>' Ulu>m ad-Di>n*, Beirut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1989 M

Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., Jakarta, 1989

Sosiologi-Religia, *Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol. I, No. 4, Yogyakarta : LinkSAS, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id